

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Mekanisme kebijakan hukum asimilasi dan integrasi narapidana sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan melalui PerMenKumHam No.10 tahun 2020. Tetapi dalam pemberian jaminan kepastian tidak terjadinya pengulangan tindak pidana, jika dilihat dari kasus diatas bahwa masih ada narapidana yang mengulangi tindak pidana pada saat menjalani asimilasi dan integrasi pada masa covid-19, harus lebih memperhatikan segi pemberian hukuman maksimal terhadap narapidana yang mengulangi tindak pidana untuk menjadikan *trigger* bagi narapidana lainnya, tujuannya agar hakim tak perlu lagi mempertimbangkan faktor keringanan untuk narapidana asimilasi yang kembali berulah dan perlu adanya payung hukum untuk langkah-langkah mengantisipasi aksi narapidana di tengah pandemi COVID-19. Minimnya pengawasan kepada narapidana pun menjadi alasan lainnya untuk lebih diperhatikan. Hal ini terkendala pada pelaksanaan di lapangan karena adanya kebijakan bekerja dari rumah/daring (dalam jaringan). Terlebih, kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk mengawasi narapidana yang dibebaskan dengan jumlah mencapai ribuan orang.

Dan sebaiknya dalam mengeluarkan sebuah peraturan harus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, apabila dikatakan tujuan dibentuknya kebijakan tersebut ialah untuk menjamin narapidana terhindar dari paparan Covid-19 akibat dari jumlah narapidana yang berada di LAPAS melebihi kapasitas (*overcrowded*), justru jika hal itu diterapkan akan berakibat sebaliknya, karena dapat dikatakan kecil kemungkinan terjadi penyebaran Covid-19 jika narapidana tetap berada di lapas, sebab mereka tidak mendapati kontak langsung dengan orang luar walaupun kondisi di dalam lapas tersebut *overcrowded*. Upaya lain yang dapat dilakukan dalam menangani hal itu ialah seperti mensterilkan wilayah sekitar lapas, membatasi jadwal besuk dan pemeriksaan ketat terhadap kondisi para narapidana. maka dapat dikatakan bahwa prosedur persyaratan kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana dan anak di masa covid-19 ini penerapannya belum relevan untuk diterapkan di Indonesia.

2. Saran

Anak adalah masa depan bangsa walaupun telah melakukan kesalahan atau tindak pidana. Anak yang menjadi ABH haruslah dibina dan dididik sebesar apapun tindak pidananya, termasuk pembunuhan. Meskipun pembunuhan tidak bisa dilakukan upaya diversi, namun tetap saja penjatuhan sanksi pidananya haruslah yang seringan mungkin dan tidak melanggar hak asasi anak. Pihak berwenang diharapkan dapat mempertimbangkan setiap keputusan yang diambil demi kelangsungan generasi penerus bagi bangsa ini.

Setiap pembuat kebijakan dan pihak yang berwenang perlu lebih memperhatikan kondisi anak yang berhadapan pada hukum, karena di Indonesia masih banyak tahanan anak yang ditempatkan di sel tahanan orang dewasa, padahal hal tersebut tidak boleh dilakukan karena melanggar hak asasi anak. Anak dikhawatirkan dapat mengetahui kejahatan-kejahatan lain yang sebelumnya tidak ia ketahui dan dapat menjadi korban pelecehan oleh tahanan dewasa. Oleh sebab itu, seharusnya sel tahanan anak lebih diperbanyak dan anak diperlakukan sebaik mungkin sebagai upaya dari pembelajaran di sel tersebut.